



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENDIDIKAN GRATIS TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA OLEH DINAS PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANDUNG

Nunung Munawaroh¹ & Hadi Pridatama Ramadhan²

¹Pr¹Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Sumedang,
Jawa Barat, Indonesia
nunungmunawaroh@gmail.com

Received: 2 Maret 2022; Revised: 10 Maret 2022; Accepted: 13 April 2022; Published: 31 April 2022; Available online: 31 April 2022.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Bandung, meliputi implementasi, kendala, serta solusi. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, sumber data dan teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Bandung sesuai dengan Perda Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung telah terlaksana dengan baik. Hal ini terbukti dengan pemenuhan terhadap kebutuhan biaya pendidikan siswa sekolah menengah pertama. Pelaksanaan pendidikan gratis tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bandung tidak terlepas dari kendala-kendala, antara lain: sering terjadinya *kesalahan komunikasi* antara pemberi kebijakan dengan pelaksana kebijakan, terjadi *kesalahan komunikasi* antara pelaksana kebijakan dengan penerima kebijakan dalam hal ini orang tua murid, keterbatasan sarana dan prasarana di sekolah, peran serta masyarakat masih kurang dalam menginformasikan kebijakan ini. Penurunan pelayanan pendidikan khususnya kegiatan ekstrakurikuler

Kata kunci: implementasi, kebijakan, pendidikan gratis

PENDAHULUAN

Konsep pendidikan di Indonesia secara konstitusional telah

dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945, dengan pokok kalimat utama “mencerdaskan kehidupan

bangsa". Kalimat ini bermakna bahwa pendidikan merupakan salah satu tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Konsep pendidikan nasional dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan tegas dinyatakan bahwa "pendidikan nasional bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab"

Berdasarkan landasan konstitusional di atas, menunjukkan bahwa pendidikan nasional merupakan pendidikan diberikan kepada masyarakat yang diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan kemampuan, watak serta peradaban sehingga manusia Indonesia akan bermartabat dalam kehidupannya melalui perkembangan potensi, disertai dengan akhlak mulia,

kecakapan, kreatifitas dan kemandirian dalam suatu negara. Persoalan yang dihadapi, bahwa sistem pendidikan di Indonesia walaupun dalam konstitusi sudah memiliki landasan yang kuat, tetapi pada kenyataannya belum dapat dilaksanakan sesuai harapan.

Persoalan ini ditemui, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi pendidikan di Indonesia, di antaranya; belum semua masyarakat Indonesia dapat mengenyam pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang. Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTP sederajat Indonesia berada di kisaran 76,29, dari jumlah 13.425.000 anak usia 13-15 tahun yang bersekolah sebanyak 10.241.986 orang. (Sumber APK/APM Tahun 2016/2017 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017)

Permasalahan lain yang dihadapi adalah masalah pelayanan pendidikan, belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pelayanan pendidikan bagi seluruh masyarakat semestinya diimplementasikan sesuai konstitusi yang ada, karena pada

dasarnya pendidikan itu bukan saja hak kalangan tertentu, tetapi wajib diberikan kepada seluruh masyarakat secara adil dan merata. Kepentingan ini berkenaan dengan tujuan bangsa yang semestinya direalisasikan dengan baik melalui kebijakan-kebijakan pemerintah.

Fenomena yang ada seiring dengan perkembangan teknologi dan komunikasi tersebut, masalah pendidikan masih banyak hal yang perlu diselesaikan. Masalah-masalah tersebut diantaranya meliputi pemerataan pendidikan, relevansi pendidikan serta efektifitas dan efisiensi pendidikan yang akan bermuara pada masalah pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan mengarah kepada kebijakan pendanaan atau pembiayaan yang dikeluarkan untuk semua kebutuhan dalam proses belajar mengajar, misalnya pemberian beasiswa langsung kepada siswa yang tidak mampu dan siswa yang berprestasi, pemberian subsidi bagi sekolah untuk membiayai siswa dari keluarga tidak mampu. Sedangkan masalah efektifitas dan efisiensi pendidikan menyangkut kemampuan pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan

berkenaan dengan seberapa sumber-sumber potensial pendidikan baik yang bersifat manusiawi maupun non manusiawi yang sangat terbatas dapat dioptimalkan penggunaannya. Masalah-masalah pendidikan tersebut hendaklah segera dipecahkan sebagai konsekuensi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan keberhasilan dari tujuan pendidikan.

Salah satu penyebab rendahnya partisipasi pendidikan dari masyarakat adalah tingginya biaya pendidikan, baik biaya langsung maupun tidak langsung. Biaya langsung seperti iuran sekolah, buku, seragam, alat tulis dan lain-lain. Sedangkan biaya tidak langsung seperti biaya transportasi, biaya kursus, uang saku dan biaya lain-lain. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan "Setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar". Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut, maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh

peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) serta satuan pendidikan yang sederajat.

Sejak tahun 2005, seluruh anak sekolah di Indonesia memperoleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat sebagai dampak dari pengurangan subsidi BBM pada tahun 2005 dan sehubungan dengan penuntasan wajar 9 tahun yang kemudian pemerintah memprogramkan pemberian kompensasi di bidang pendidikan yaitu BOS tersebut. Oleh karena itu, untuk anak-anak SD sudah bisa dikatakan langsung gratis karena dana dari BOS sudah mencukupi. Sehingga sejak tahun 2005 sudah tidak lagi ditarik iuran sekolah, baik SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) maupun BP3 (Badan Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan) yang dikelola oleh Komite Sekolah.

Salah satu usaha untuk melaksanakan perbaikan dalam bidang pendidikan tersebut adalah dengan pelaksanaan kebijakan sekolah gratis oleh pemerintah kabupaten berdasarkan otonomi daerah yang berlaku saat ini. Pencanangan program tersebut patut diacungi jempol. Karena kendati penuh dengan sorotan tajam, namun ini merupakan langkah berani di tengah sulitnya

biaya pendidikan diberbagai daerah. Usaha Pemerintah kabupaten setempat dalam melaksanakan program ini adalah menggratiskan biaya pendidikan bagi seluruh siswa dari jenjang dasar sampai menengah. Menyediakan pendidikan murah dan mudah bagi rakyat yang berarti pendidikan harus diselenggarakan untuk rakyat yang harus mudah diikuti atau dijangkau untuk semua rakyat.

Kebijakan program pendidikan gratis merupakan salah satu kebijakan pemerintah pusat mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sering disebut Wajib Belajar (WAJAR) 9 tahun melalui dana bantuan operasional sekolah (BOS), adalah satu upaya pemerintah dalam mengimplementasikan konstitusi tentang hak seluruh masyarakat dalam mendapatkan pendidikan. Akan tetapi program ini belum sampai pada pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat sehingga menjadi permasalahan tersendiri bagi masyarakat yang tidak mampu.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang pemerintahan daerah, telah mendesentralisir beberapa urusan wajib kedaerah baik provinsi

Nunung Munawaroh, implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 26 tahun 2009 tentang pendidikan gratis tingkat sekolah menengah pertama oleh dinas pendidikan di kabupaten bandung

maupun kabupaten/kota, antara lain urusan tentang pendidikan. Kebijakan desentralisasi urusan ini telah memberikan keleluasaan wewenang bagi pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah turut bertanggung jawab pada perkembangan pendidikan di daerahnya. Olehnya itu muncul kebijakan pemerintah daerah di bidang Pendidikan

Salah satu kabupaten yang telah berhasil melaksanakan kebijakan tersebut adalah Kabupaten Bandung berdasarkan peraturan daerah (PERDA) No 26 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung, dimana Kabupaten Bandung telah mengalokasikan dana untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk siswa SD/MI maupun SMP/MTs pada tahun 2018 ini. Kenaikan BOS SD negeri dari Rp 17.500 per siswa per tahun menjadi Rp 27.500 per siswa per tahun. Sementara SD/MI swasta dari Rp 17.500 per siswa per tahun menjadi Rp 70.000 per siswa per tahun, sedangkan SMP/MTs negeri masih tetap Rp 90.000 per siswa per tahun dan SMP/MTs swasta naik dari Rp 90.000 per siswa per tahun menjadi Rp

110.000 per siswa per tahun. (Sumber Pikiran Rakyat, Kamis, 8 Feb 2018)

Salah satu indikator penuntasan program wajar 9 tahun diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMP, apabila partisipasi angka kesertaan tinggi maka penuntasan wajib belajar 9 tahun berhasil, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1

Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SMP Di Kabupaten Bandung

Tahun	P 13-15	SMP	SLB *	Paket B	Jml	SMP	SLB *	Paket B	Jml
2016	193,525	140,19	540	2,433	143,159	109,93	0	1,178	111,1
2017	188,845	139,51	607	2,571	142,686	110,97	530	436	111,9
2018	188,845	75,459	419	3,35	79,228	61,609	378	532	62,51

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat

Pendidikan dasar tingkat SD dan SMP merupakan jenjang pendidikan dasar yang melandasi pendidikan berikutnya untuk itu tingkat pendidikan dasar SD dan SMP layak untuk mendapat perhatian yang besar. Pemanfaatan dana yang diperoleh dari kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan intelektual masyarakat dan memenuhi hak pendidikan serta mewujudkan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

Untuk mewujudkan kebijakan pendidikan gratis harus di dukung oleh semua pihak, harus disadari, pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Pemerintah Daerah diwajibkan menambah kekurangan biaya Operasional Sekolah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bila bantuan BOS belum mencukupi.

Adapun dana BOS digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan berikut:

1. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, pembuatan spanduk sekolah gratis, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut
2. Pembelian buku referensi dan pengayaan untuk dikoleksi di perpustakaan
3. Pembiayaan kegiatan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, unit kesehatan sekolah, dan sejenisnya
4. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah, dan laporan hasil belajar siswa

Disamping itu, Pemerintah Daerah juga harus mengawasi pungutan biaya operasional di sekolah swasta sehingga siswa tidak


mampu benar-benar bebas dari pungutan biaya yang memberatkan mereka. Sanksi yang tegas juga harus diberikan bagi pihak yang ketahuan melanggar aturan dan penyalahgunaan dana BOS tersebut. Peran orang tua mengenai pendidikan gratis juga sering disalah artikan oleh sebagian orang tua murid. Hendaknya pemerintah harus lebih aktif memberikan sosialisasi yang meluas sehingga tidak ada kesalahpahaman di masyarakat menyangkut pendidikan gratis ini. Sering timbul asumsi adanya kecurangan ketika tiba-tiba pihak sekolah khususnya swasta meminta biaya tambahan dari para orang tua.

LANDASAN TEORI

Implementasi kebijakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung melalui Dinas Pendidikan telah merancang dan melaksanakan pendidikan gratis. Model implementasi yang dikembangkan oleh George C. Edward III disebut dengan *Direct and Indirect Impact of Implementation*. Dalam penekatan yang diteorikan oleh George C. Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan, yaitu:

- 1) Komunikasi;
- 2) Sumber Daya;

- 3) Disposisi; dan
- 4) Struktur Birokrasi. (Edward III, 1980:16-20)



METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Selain itu, metode penelitian kualitatif juga memposisikan peneliti sebagai instrument inti. Dalam hal ini, peneliti banyak menghabiskan waktu di daerah penelitian untuk mengamati dan memahami masalah secara mendalam.

Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai

instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono 2010: 15).

Metode ini bersifat deskriptif, sehingga data yang dikumpulkan lebih banyak berupa kata atau gambar daripada data dalam bentuk angka-angka yang lebih menekankan proses daripada produk. Metode ini cenderung menganalisis data secara induktif. Peneliti mengumpulkan data atau bukti-bukti bukan untuk membuktikan hipotesis yang telah peneliti miliki sebelum melaksanakan penelitian. Melainkan untuk mengembangkan teori-teori berdasarkan hal-hal khusus yang berhasil ditemukan dan dikumpulkan dari lapangan.

PEMBAHASAN

Komunikasi (*Communication*)

Jika kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana

mestinya, maka petunjuk pelaksanaan tidak hanya dipahami melainkan juga petunjuk itu harus jelas. Keputusan yang bertentangan akan membingungkan dan menghalangi kemampuan untuk melaksanakan kebijakan dengan efektif. Sementara itu ada banyak hal yang mendorong terjadinya komunikasi yang konsisten dan menimbulkan dampak buruk bagi implementasi kebijakan.

Untuk mencapai suatu tujuan tertentu, maka aparat pelaksana terlebih dahulu harus memahami Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Gratis Tingkat SMP Oleh Dinas Pendidikan Di Kabupaten Bandung melalui komunikasi, karena tanpa memahami dan mengetahui komunikasi, maka sasaran kebijakan akan kabur dari tujuan, dan untuk mengetahui sesuai atau tidaknya kebijakan tersebut dilaksanakan.

Ketika peneliti tanyakan terhadap beberapa narasumber mengenai apakah aparat pelaksana memahami apa yang dimaksud dengan Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Gratis Tingkat SMP Oleh Dinas Pendidikan Di Kabupaten

Bandung. Seperti yang dikemukakan oleh Kasi Data dan Informasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung sebagai berikut :

“saya pahami kebijakan tersebut jika saya tidak paham maka tentu saya tidak akan bisa mengkoordinir dan menggerakkan bawahan saya, kebijakan ini sebelum mengintruksikan tujuan, maksud dan lain sebagainya tentang bagaimana Program Keluarga ini, maksud dan tujuan tadi maka saya yang pertama yang harus memahaminya, walaupun tentu saja dilapangan tidak bisa saya pungkiri ada yang kurang memahaminya, tapi secara garis besar bawahan saya dibawahnya pasti itu mereka paham” (hasil wawancara dengan Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, 24 September 2019)

Adanya penyaluran komunikasi yang baik oleh pimpinan kepada jajaran di bawahnya, karena penyaluran komunikasi merupakan salah satu faktor yang penting dalam implementasi kebijakan karena dengan penyaluran komunikasi tersebut, maka akan terbangun komunikasi yang baik antara pimpinan dan jajaran di bawahnya sehingga akan menghasilkan suatu kebijakan yang baik. Dan berdasarkan pengamatan peneliti bahwa di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, bahwa penyaluran

komunikasi berjalan baik. Sebagaimana hasil wawancara dengan informan yaitu Kasi Data dan Informasi sebagai berikut:

“Komunikasi dengan bawahan selama ini berjalan baik, baik dengan pihak sekolah dengan bagian bagian yang lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan saya maupun mereka bawahannya saya karena di masing-masing bagian ada tupoksinya masing-masing, siapa melaksanakan apa itu sudah jelas ada, dan kami selalu berkoordinasi baik, karena saling berkoordinasi itu juga adalah merupakan komunikasi”. (Hasil wawancara dengan Kasi Data dan Informasi, 24 September 2019)

Hal serupa di ungkapkan oleh salah satu staff sebagai operator pengelola BOS di Dinas Pendidikan kabupaten bandung sebagai berikut :

“Selama ini komunikasi kami dengan bagian lain berjalan baik, apalagi ketika ada informasi yang perlu dikoordinasikan dengan beberapa sekolah, dan koordinasi ini berjalan cukup baik, 24 September 2019)

Dari kedua pernyataan sebagaimana dikemukakan kedua informan tersebut dapat peneliti kemukakan bahwa menyangkut komunikasi yang dijalankan di

Dinas Pendidikan dapat berjalan dengan baik, karena tanpa komunikasi yang baik antar ini maka semua hal akan sulit dijalankan, karena Dinas Pendidikan adalah merupakan sebuah organisasi, di mana sebuah organisasi bisa baik berjalan bila salah satu indikator yaitu komunikasi berjalan dengan baik pula.

Adanya kejelasan komunikasi dari pimpinan sehingga tidak membingungkan dalam hal hasil pelaksanaan kebijakan berdasarkan analisis peneliti bahwa kejelasan komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan sebagai mana hasil wawancara dengan informan bapak Imam Firmansyah, sebagai salah satu staff sebagai operator BOS sebagai berikut :

“Komunikasi yang dijalankan oleh pimpinan menurut saya sangat baik, dimana komunikasi ini yang disampaikan biasanya jelas dan gamblang ketika disampaikan baik pada waktu rapat, dalam memberikan perintah maupun ketika ngobrol dalam kesempatan waktu senggang, pimpinan selalu memberikan penjelasan yang jelas dan bisa

dipahami". (hasil wawancara: 24 September 2019)

Dari pernyataan sebagaimana disampaikan informan di atas dapat peneliti sampaikan bahwa sudah merupakan keharusan bahwa seorang pimpinan dalam memberikan informasi harus menyampaikannya secara jelas, lengkap dan gamblang, hal tersebut agar tidak menimbulkan persepsi yang bermacam-macam multi tafsir dalam menyikapi sesuatu hal, Apabila kebijakan yang diimplementasikan sesuai dengan keinginan, maka petunjuk kebijakan melalui komunikasi jelas dan tidak membingungkan masyarakat, dan ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah.

Komunikasi berperan penting dalam proses interaksi intra maupun ekstra organisasi dan lingkungan sosial lainnya. Komunikasi merupakan suatu metode sekaligus pesan yang diberikan kepada orang lain, agar orang tersebut dapat melaksanakan kegiatan dengan baik. Komunikasi merupakan sebuah proses transformasi ide, baik melalui intra personal maupun melalui aktivitas orang lain. Secara alamiah, dalam rangka mempertahankan hidupnya,

manusia sangat memerlukan komunikasi, baik dari diri sendiri maupun melalui karya orang lain. Komunikasi pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh pemahaman, pengetahuan dan keterampilan, dengan demikian diharapkan aparat dan masyarakat yang sama-sama sebagai subjek dan objek kebijakan.

Adanya dimensi komunikasi dalam implementasi kebijakan tersebut, diharapkan implementasi kebijakan Pendidikan gratis dapat tersosialisasikan, dipahami dan dilaksanakan baik oleh para pelaksana kebijakan, khususnya pejabat yang berwenang dalam hal ini pihak sekolah yang ada di Kabupaten Bandung karena dengan komunikasi yang baik sangat memudahkan pelaksanaan implementasi kebijakan di lapangan.

Komunikasi yang baik menimbulkan rasa simpati dari masyarakat terhadap petugas sehingga mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik. Apabila sudah mendapat simpati dan dukungan, maka pengaruh implementasi kebijakan pemerintah daerah tentang Kebijakan pendidikan gratis cepat atau lambat akan terlaksana sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Hal ini sesuai dengan tugas pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat, harus memberi informasi komunikasi yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pelayanan dan lebih jauh lagi kesejahteraan masyarakat.

Komunikasi dalam Implementasi pendidikan gratis di Kabupaten Bandung sangat menentukan keberhasilan kebijakan, hal ini mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Komunikasi merupakan salah satu hal penting yang mempengaruhi kebijakan komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari Kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Bandung. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan para

pelaksana pelayanan kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa di dapat melalui komunikasi yang baik. Terdapat tiga aspek yang dapat digunakan dalam melihat keberhasilan komunikasi. Sesuai dengan pendapat Edward III, maka Peran pelaksana telah memenuhi tiga hal tersebut, yaitu: Transmisi, Kejelasan, dan Konsistensi.

Komunikasi dilakukan sesuai dengan Instruksi Kepala Dinas Pendidikan terhadap para bawahannya yang dikhususkan yang melaksanakan/pelaksana dilapangan sehingga diharapkan memahami apa yang diharapkan Kepala Dinas Pendidikan sebagai Pimpinan sehingga akan berdampak baik pada pelayanan dimana istilah senyum,sapa,salam dalam pelayanan diimplementasikan dengan baik, sehingga masyarakat merasa puas akan pelayanan yang diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan, diperoleh keterangan bahwa transmisi sangat baik dalam kebijakan program pendidikan gratis di Kabupaten

Bandung Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (*miskomunikasi*) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

Komunikasi dalam Kebijakan pendidikan gratis merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implemen*) informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Komunikasi dalam implementasi pendidikan gratis di Kabupaten Bandung mencakup beberapa dimensi penting yaitu tranformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi tranformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

Dimensi Sumber daya (*resources*)

Yang dimaksud dengan Sumber Daya (*resources*) dalam konteks implemementasi kebijakan publik adalah sumber daya kebijakan publik yang memadai seperti halnya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu pelaksana yang menguasai sarana dan prasarana di Dinas Pendidikan

Kabupaten Bandung, sarana keuangan dan lain sebagainya yang kontributif.

Sesuai dengan pendapat Edwards III (1980:11) yang mengategorikan sumber daya organisasi terdiri dari : *Staff, information, authority, facilities; building, equipment, land and supplies*. Edward III (1980:1) mengemukakan bahwa sumber daya tersebut dapat diukur dari aspek kecukupannya yang didalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan: Sumber daya yang kurang akan berarti atau hukum akan tidak terselenggara, layanan tidak tersedia dan peraturan yang layak akan tidak dikembangkan.

Apabila sumber daya (*resources*) yang ada dalam kerangka pengaruh implementasi kebijakan ini sebut saja misalkan sumber daya aparatur pelayanan melakukan aktivitas pelayanan melalui prosedur yang panjang dan memakan waktu yang lama, dengan jumlah yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan kepentingan masyarakat akan menjadi penghambat untuk kelancaran aktivitas pengaruh implementasi kebijakan, bahkan kegagalan aktivitas kebijakan itu

sendiri yang terbatas baik tenaga, biaya, material, waktu dan sebagainya, sehingga dampak yang diharapkan tidak tercapai. Banyak kebijakan publik-kebijakan publik pembangunan yang terbengkalai karena kekurangan dana dan sebagainya. Sehubungan dengan itu sumberdaya (*resources*) senantiasa harus tersedia dalam konteks implementasi kebijakan, karena hal tersebut akan sangat berperan penting dalam mengimplemetasikan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Bandung.

Untuk memudahkan koordinasi pada tataran implementasi kebijakan pendidikan gratis ke kabupaten/kota sampai pada tingkat satuan pendidikan dalam hal ini sekolah, maka pemerintah Kabupaten Bandung telah membentuk organisasi pelaksana yang susunan organisasinya sesuai dengan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (*hasil wawancara dengan operator Pengelola BOS*). Dimana dalam lampirannya di tetapkan Tim BOS Kabupaten/Kota dengan Struktur Keanggotaan sebagai berikut :

- a. Pengarah: Bupati
- b. Penanggung Jawab: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
- c. Tim Pelaksana (dari unsur dinas pendidikan kabupaten)
 - 1) Tim pelaksana SD
 - 2) Tim Pelaksana SMP
 - 3) Penanggung jawab data SD
 - 4) Penanggung jawab data SMP

Koordinasi antartim pelaksana BOS Reguler secara internal dan eksternal dinas pendidikan kabupaten/kota berada di bawah kendali sekretariat dinas pendidikan kabupaten/kota. Struktur tim BOS Reguler kabupaten/kota dapat disesuaikan di daerah masing-masing, dengan mempertimbangkan beban kerja dalam pengelolaan program BOS Reguler dan struktur kedinasan.

- d. Tugas tim BOS Reguler kabupaten/kota sebagai berikut:
 - a) melatih, membimbing dan mendorong SD dan SMP untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam Dapodik Kementerian;
 - b) melakukan pembinaan pada SD dan SMP dalam pengelolaan dan pelaporan BOS Reguler;

- c) memverifikasi kelengkapan data jumlah peserta didik dan nomor rekening pada SD dan SMP yang diragukan keakurasiannya;
- d) memverifikasi SD dan SMP yang memenuhi syarat dan kriteria untuk menerima dana BOS Reguler dengan alokasi minimal;
- e) melakukan penandatanganan NPH dengan Pemerintah Daerah provinsi mewakili SD dan SMP;
- f) menegur dan memerintah untuk membuat laporan bagi SD dan SMP yang belum membuat laporan;
- g) mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penyaluran dana BOS Reguler SD dan SMP untuk disampaikan kepada pemerintah daerah provinsi;
- h) mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler SD dan SMP;
- i) memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOS Reguler;
- j) melakukan monitoring perkembangan pemasukan data pokok pendidikan yang dilakukan oleh SD dan SMP secara dalam jaringan (daring);
- k) memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan BOS Reguler SD dan SMP baik secara luring maupun daring;
- l) melakukan monitoring pelaksanaan program BOS Reguler pada SD dan SMP

dengan memberdayakan
pengawas Sekolah sebagai tim
monitoring kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan tugas dan
tanggungjawab, tim BOS Reguler
kabupaten/kota dilarang
melaksanakan kegiatan sebagai
berikut:

- a) secara sengaja melakukan
penundaan pencairan BOS
Reguler ke SD dan SMP,
kecuali dalam rangka
pemberian sanksi kepada SD
dan SMP yang melakukan
pelanggaran terhadap
ketentuan BOS Reguler;
 - b) melakukan pungutan dalam
bentuk apapun terhadap SD
dan SMP;
 - c) melakukan pemaksaan
pembelian barang/jasa dalam
pemanfaatan BOS Reguler;
 - d) mendorong SD dan SMP
untuk melakukan
pelanggaran terhadap
ketentuan penggunaan BOS
Reguler; dan
 - e) bertindak menjadi distributor
atau pengecer dalam proses
pembelian, atau pengadaan
buku atau barang.
- e. Tim BOS Reguler Sekolah
- a. Penanggung Jawab : kepala
Sekolah
 - b. Anggota :
 - 1) bendahara;
 - 2) 1 (satu) orang dari
unsur guru;
 - 3) 1 (satu) orang dari
unsur Komite Sekolah;
dan

- 4) 1 (satu) orang dari
unsur orang tua/wali
peserta didik di luar
Komite Sekolah yang
dipilih oleh kepala
Sekolah dan Komite
Sekolah dengan
mempertimbangkan
kredibilitas dan
menghindari terjadinya
konflik kepentingan.

Tugas dan Tanggung Jawab Tim
BOS Reguler Sekolah sebagai
berikut:

- a) mengisi, mengirim dan
memutakhirkan data pokok
pendidikan secara lengkap ke
dalam sistem Dapodik sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
- b) memastikan dan bertanggung
jawab terhadap data yang masuk
dalam Dapodik sesuai dengan
kondisi riil di Sekolah;
- c) memverifikasi kesesuaian
jumlah dana yang diterima
dengan data peserta didik yang
ada;
- d) menyelenggarakan
keadministrasian secara lengkap
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
- e) memenuhi ketentuan
transparansi pengelolaan dan
penggunaan;
- f) menyusun dan menyampaikan
laporan secara lengkap;
- g) menyampaikan laporan realisasi
penggunaan dana BOS Reguler
secara dalam jaringan (daring)

- melalui laman bos.kemdikbud.go.id;
- h) bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan BOS Reguler yang diterima; dan
 - i) memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.

Dalam Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab, tim BOS Reguler Sekolah:

- a) bersedia diaudit oleh lembaga yang memiliki kewenangan melakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang yang berasal dari BOS Reguler maupun dari sumber lain; dan/atau
- b) dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada peserta didik di Sekolah yang bersangkutan.

Khusus penanggung jawab pengelolaan dan penggunaan BOS Reguler untuk:

- a) SMP terbuka atau tempat kegiatan belajar mandiri yaitu kepala SMP induk; dan
- b) SMA terbuka yaitu kepala SMA induk.

Penerapan kebijakan pendidikan gratis, sangat terkait langsung dengan anggaran dan perencanaan dalam nilai moneter. Sistem penganggaran melalui tahapan cukup panjang dengan berbagai cara, bahkan tidak luput dari dimensi politik dalam proses pengajuan, mengagenda, pembahasan sampai dengan penetapannya oleh lembaga

politik yang mempunyai fungsi untuk itu.

Sejak dicanangkan program pendidikan gratis sebagai konsekwensi tanggung jawab politik aktor pejabat publik, dalam hal ini Bupati kepada masyarakat yang mempercayainya. Perumusan kebijakan tersebut melalui tahapan yang panjang, termasuk pembahasan melalui DPRD Kabupaten Bandung. Pemerintah daerah telah menetapkan total anggaran operasional sekolah sebesar Rp 132,8 Miliar pada tahun 2019 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran ini untuk biaya operasional satuan pendidikan SMP se Kabupaten Bandung tahun 2019.

Berdasarkan hasil wawancara tentang alokasi dana pendidikan gratis ini kepada operator BOS Dinas Pendidikan beliau menjelaskan: Dana Pendidikan gratis yang dialokasikan bagi sekolah SMP yaitu Rp 1.000. 000 (Satu Juta rupiah) untuk tiap siswa pertahun. Alokasi dana tersebut setiap tahun pelajaran tetap dan mengalami penurunan secara jumlah total. Hal ini dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Nunung Munawaroh, implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 26 tahun 2009 tentang pendidikan gratis tingkat sekolah menengah pertama oleh dinas pendidikan di kabupaten bandung

Tabel 2.1
Alokasi Dana Pendidikan Gratis 3 Tahun terakhir

Tahun 2017				
Sekolah	Jumlah sekolah	Jumlah siswa	Alokasi	Jumlah
SMP	302	138.355	1.000.000	138.352.400,0
Negeri	77	71.756	1.000.000	73.676.600,00
Swasta	225	66.599	1.000.000	64.870.200,00

Tahun 2018				
Sekolah	Jumlah sekolah	Jumlah siswa	Alokasi	Jumlah
SMP	309	135.561	1.000.000	135.561.000,0
Negeri	77	71.568	1.000.000	71.568.000,00
Swasta	232	63.993	1.000.000	63.993.000,00

Tahun 2019				
Sekolah	Jumlah sekolah	Jumlah siswa	Alokasi	Jumlah
SMP	309	132.818	1.000.000	132.818.000,0
Negeri	77	70.976	1.000.000	70.976.000,00
Swasta	232	61.842	1.000.000	61.842.000,00

Hasil Wawancara dengan Operator BOS Dinas Pendidikan Tanggal 24 September 2019

Untuk alokasi dana tahun 2020 masih dalam proses penggodokan antara Dinas Pendidikan dan DPRD Kabupaten Bandung sehingga jumlahnya belum bisa ditentukan, adanya penurunan anggaran dari tahun 2017 sampai dengan 2019 diakibatkan adanya perpindahan siswa dari sekolah

Dimensi Sikap Pelaksana (*disposition*)

Sikap pelaksana (*disposition*) bukan sesuatu yang mudah untuk di lihat mata telanjang. Dalam arti sikap pelaksana (*disposition*) pada aparatur yang baik akan membuat implementasi kebijakan lebih mudah untuk dilaksanakan. Sikap pelaksana (*disposition*) individu untuk menjalankan sesuatu aktivitas kebijakan publik biasanya

sangat ditentukan dari pengalaman seseorang, berapa lama orang tersebut menjalankan aktivitas kebijakan publik itu. Dari sisi lain sikap pelaksana (*disposition*) menjalankan suatu aktivitas kebijakan publik sangat ditentukan dari keterampilan yang dimiliki.

Disposisi dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi Kebijakan program menjadi tidak efektif.

Sesuai dengan pendapat Edward III, maka kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Bandung. Jika para pelaksana

kebijakan mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi Kebijakan, sebagai pelaksana kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan tersebut karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Bentuk penolakan dapat bermacam-macam seperti yang dikemukakan Edward III tentang zona ketidakacuhan, di mana para pelaksana kebijakan program pendidikan gratis melalui keleluasaannya (diskresi) dengan cara yang halus menghambat implementasi kebijakan dengan cara mengacuhkan, menunda dan tindakan penghambatan lainnya.

Sesuai dengan pendapat Van Metter dan Van Horn, maka sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan/para implementator kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil

formulasi yang melaksanakan implementasi kebijakan. Tetapi implementasi kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Bandung biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

Disamping itu pula disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana Implementasi Kebijakan pendidikan gratis berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana Kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Bandung membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas,

wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Berikut kutipan wawancara dari Bapak Kasi Data dan informasi:

“Bahwa sikap pelaksana di Dinas Pendidikan sudah cukup baik, mereka cukup antusias dalam menjalankan pekerjaannya, walaupun memang masih ada yang masih kurang paham terhadap tugas mereka (24 September 2019)”.

Sikap dari pelaksana Kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Bandung akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi Kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Bandung tidak akan terlaksana dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kasi Data dan Informasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung beliau menyebutkan :

“Pendidikan gratis di Kabupaten Bandung, dapat dilaksanakan dengan baik oleh semua sekolah sesuai peraturan yang ada” (wawancara tanggal 3 Oktober 2019) ”

Selain itu sebagai pelaksana kebijakan pihak sekolah juga mempunyai harapan agar kebijakan ini dapat di pertahankan dan lebih di tingkatkan lagi sebagai mana yang di ungkapkan oleh Kasi Data dan Informasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, beliau mengatakan :

“Karena siswa sudah digratiskan harapannya perlengkapan sekolah dapat dilengkapi seperti peningkatan SDM, kesejahteraan guru” (Wawancara tanggal 3 Oktober 2019)”

Dimensi Struktur Birokrasi (*bureaucratic structure*)

Dimensi Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) merupakan faktor kritis dari implementasi kebijakan yang terakhir, karena dari hal ini dapat melakukan penilaian terhadap pengukuran, dan membandingkan hasil birokrasi yang telah di capai dengan hasil melalui struktur birokrasi yang seharusnya di

capai. Tidak seorangpun dapat menyatakan sesuatu kebijakan publik sudah dapat mencapai hasil/target sesuai dengan rencana, dan tidak seorangpun dapat menyatakan sesuatu kebijakan publik menjalani kegagalan, tanpa melalui struktur birokrasi terlebih dahulu.

Dimensi struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) itu mempunyai posisi penting dalam dimana para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan yang di harapkan sehingga tidak di temukan kegagalan dalam pelaksanaannya dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Bandung.

Birokrasi merupakan salah satu badan yang secara keseluruhan menjadi pelaksana suatu kebijakan, karena birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk organisasi untuk sesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah sosial dalam kehidupan. Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarki-nya.

Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda. Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas. Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati. Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.

PENUTUP

Kesimpulan

Implementasi kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan pendidikan gratis adalah salah satu kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan mempunyai payung hukum dan pemerintah sangat mengawasi kebijakan tersebut. Pendidikan gratis akan membuka wadah baru bagi masyarakat yang tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya dan wajib belajar 9-12 tahun.

Pelaksanaan pendidikan gratis di Kabupaten Bandung merupakan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang kemudian diamanahkan ke Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengawasi masing-masing daerahnya, mengenai pendidikan gratis tidak membedakan kelas-kelas sosial baik itu masyarakat miskin maupun kaya sama-sama

memperoleh pendidikan gratis dan wajib belajar 9-12 tahun.

Implementasi pendidikan gratis di lakukan secara merata di semua daerah cakupan Kabupaten Bandung. Dalam mewujudkan pendidikan gratis, kepala dinas pendidikan melakukan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang apa saja yang digratiskan oleh pemerintah.
- b. Melakukan sosialisasi dengan baik agar ada keterbukaan antara masyarakat dan aparatur daerah.
- c. Menyadarkan masyarakat atau orang tua betapa pentingnya pendidikan untuk anak-anak mereka, karena pemerintah membuka wadah untuk anak-anak wajib belajar 9-12 tahun.

Pelaksanaan pendidikan gratis menurut dinas pendidikan yang diberikan kepada semua masyarakat tanpa kecuali dan mendapatkan perlakuan yang adil tanpa memandang kelas, baik dari golongan orang kaya ataupun miskin, karena dengan adanya pendidikan gratis ini akan menambah wawasan para orang tua betapa pentingnya pendidikan. Harapannya para orang tua menyadari betapa pentingnya pendidikan, karena dengan adanya pendidikan akan merobah

watak seseorang kearah yang lebih penting.

Saran

Sebagai penutup dalam penelitian tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Gratis Tingkat SMP Oleh Dinas Pendidikan di Kabupaten Bandung, diperlukan saran untuk melengkapi penelitian ini. Saran yang dapat penulis berikan diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi Sekolah

Pihak sekolah hendaknya selalu memberikan sosialisasi kepada wali murid dan seluruh siswa mengenai pelaksanaan kebijakan pendidikan gartis ini supaya tidak adanya anggapan-anggapan yang salah.

2. Bagi Pemerintah/Dinas Pendidikan

- a. Sejak dini Dinas Pendidikan untuk lebih memperhatikan pendidikan, agar tidak terjadi penyimpangan yang akan berdampak merugikan semua pihak.
- b. Pentingnya ditingkatkan sosialisasi dan transparansi aparatur Daerah dan masyarakat agar tidak terjadi kesalah pahaman
- c. Pemerintah supaya lebih cepat dalam penyusunan anggaran

- sehingga pencairan dana dapat tepat waktu sehingga pihak sekolah tidak harus mencari dana talangan dulu untuk membiayai keperluan yang sudah berlangsung.
- d. Pemerintah hendaknya memberikan tambahan dana yang ditujukan khusus untuk kegiatan ekstrakurikuler agar kegiatannya itu dapat berlangsung secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab. Solichin. 1990. *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Ali, Lukman dkk, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka
- AG. Subarsono. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Carl Van Horn dan Donal Van Meter , 1975, *Model-model dalam Kebijakan Implementasi*, Yogyakarta
- Dewey, Jhon. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Dunn. William N. 1999. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Dye, Thomas R., 1995, *Understanding Public Policy*, New Jersey: Prentice Hall.
- Edward III, 1980. *Implementation Public Policy*. Washington DC : Congressional Quarter Press.
- Fuad ihsan. 2005. *Dasar-dasar Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Friedrich, Carl J. 1963. *Man and His Government*. Newyork: McGraw-Hill.
- Hasibuan, Malayu S.P., 1996, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, Edisi Kedua, Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- Harold D. Laswell, Abraham Kaplan. 1970. *Power and Society*. New Haven: Yale University Press.
- Hamalik, Oemar. (2001). *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Islamy, M. I. 1997. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Jenkins, W.I., 1978. *Policy Analysis*, Oxford, Martin Robertson
- Rose, Richard. 1969. *The Power Elite*. New York: Oxford University Press.
- Rousseau, J.J. 2003. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Rohman, Arif. 2012. *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang mediatama

Nunung Munawaroh, implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 26 tahun 2009 tentang pendidikan gratis tingkat sekolah menengah pertama oleh dinas pendidikan di kabupaten bandung

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta

Tirtarahardja Umar. 2005. *Pengantar Pendidikan.* Rineka Cipta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang pemerintahan daerah

Peraturan Daerah No 26 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung